

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK  
SUATU KEBIJAKAN DALAM PEMENUHAN HAK ASASI  
ANAK (STUDI PADA 3 SEKOLAH DI KOTA PEKANBARU)**

**THE IMPLEMENTATION OF CHILD FRIENDLY SCHOOL  
PROGRAM A POLICY IN FULFILLING CHILD RIGHTS  
(STUDY AT 3 SCHOOLS IN PEKANBARU CITY))**

**Neri Widya Ramailis<sup>1\*</sup>, Putri Mhelsy<sup>2</sup>, Hidayati<sup>3</sup>, Kadek Surningsih<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst No.113, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284, Indonesia.

**ABSTRAK**

*Tulisan ini membahas tentang implementasi sekolah ramah anak terhadap pemenuhan hak anak di 3 tingkatan sekolah yang ada di pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi setiap sekolah dalam menerapkan sekolah ramah anak terhadap pemenuhan hak anak. Teori yang digunakan yaitu teori kebijakan kriminal yang mana pada teori ini menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan dilakukan untuk mencegah terjadinya politik kriminal. Penelitian ini berdasarkan hasil dengan menggunakan metode Mix Methode yaitu kuantitatif dan kualitatif mendapatkan hasil bahwa semua sekolah yang dijadikan sampel dari penelitian ini sudah memenuhi hak anak dalam mengimplementasikan sekolah ramah anak hal itu ditunjukkan dengan hasil 46,8 % menyatakan bahwa mereka mendapatkan pemenuhan hak nya dari penerapan sekolah ramah anak yang diterapkan oleh sekolah mereka.*

**Kata kunci:** Sekolah Ramah Anak, Hak anak, kebijakan

**ABSTRACT**

*This paper discusses the implementation of child-friendly schools towards fulfilling children's rights at 3 levels of schools in Pekanbaru. The purpose of this research is to find out how each school implements child-friendly schools to fulfill children's rights. The theory used is the theory of criminal policy which in this theory explains how a policy is carried out to prevent criminal politics from occurring. This research is based on the results of using the Mix Methode method, namely quantitative and qualitative, to get the result that all schools that were sampled from this study have fulfilled the rights of children in implementing child-friendly schools, this is indicated by the results of 46.8% stating that they get their rights fulfilled from implementation of child-friendly schools implemented by their schools.*

**Keywords:** Child-friendly schools, child rights, policies

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1, yang diartikan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Begitu pula dengan hak asasi yang ada di dalam diri anak sejak berada di dalam kandungan tidak bisa diganggu gugat, karena anak juga berhak mendapatkan hak asasi manusia ini. Apalagi anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Salah satu hak anak yang paling penting untuk diperhatikan adalah hak mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu hal yang mampu menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam membangun generasi penerus bangsa yang baik dan berkualitas (Sekolah & Anak, 2017).

Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berinisiatif untuk membuat sebuah kebijakan yang melindungi dan memenuhi kebutuhan hak asasi anak yang diberi nama program Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuan didirikan program ini untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak pada suatu wilayah kabupaten/kota (Efaningrum, 2017).

Dalam peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kota Layak Anak (KLA), terdapat 5 klaster dengan pembuatan program/kegiatan sebagai berikut. (1). Klaster hak sipil dan kebebasan, (2). Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, (3). Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4). Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, (5). Klaster perlindungan khusus (Rohmana & Suyatno, 2019).

Pada klaster pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, dan pendidikan, indikator yang mewujudkan program Kota Layak Anak (KLA) adalah Sekolah Ramah Anak (SRA). Sekolah ramah anak ialah satuan pendidikan formal, informal, dan nonformal yang bersih, aman, berbudaya, lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, serta menghargai hak-hak anak dari perlindungan terhadap kekerasan, perlakuan yang tidak baik, diskriminasi dan mendukung partisipasi anak terkhusus dalam pembelajaran, kebijakan, pengawasan serta perencanaan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak pada bidang pendidikan ([www.kla.id](http://www.kla.id)). Sekolah ramah anak sendiri adalah salah satu usaha yang diwujudkan untuk pemenuhan hak serta perlindungan anak selama berada di sekolah (SDGS, 2018).

Pada tahun 2015 dan 2017 Pemerintahan Kota Pekanbaru juga mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak Pratama. Pada tahun 2018 Pemerintahan Kota Pekanbaru kembali mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak madya dan sebagai pembinaan forum anak terbaik. Kemudian, tahun berikutnya yaitu tahun 2019 Pekanbaru kembali mendapatkan 3 penghargaan terbaik tingkat nasional mendapatkan penghargaan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai kota layak anak nindya, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak (Kristianto et al, 2019).

Dalam pengelolaan Kota Layak Anak Pemerintahan Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 tahun 2016 mengenai Kebijakan Kota Layak Anak yang bertujuan untuk mengembangkan komitmen pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat serta dunia usaha untuk mewujudkan kepedulian terhadap anak, serta memenuhi dan melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Ada tiga pokok kegiatan dalam program ini yaitu (1) Pemberdayaan perempuan, (2). Perlindungan perempuan dan anak, (3). Pemenuhan hak anak.

Merujuk pada kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini Kota Pekanbaru menjadi dasar penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana implementasi program sekolah ramah anak di kota pekanbaru apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian seperti apa implementasi program tersebut. Penelitian ini tentunya selaras dengan visi keilmuan program studi Kriminologi yaitu “Unggul dalam pengembangan studi kejahatan dan penyimpangan kontemporer Indonesia bagian barat yang berwawasan global berbasis iman taqwa”. Serta RIPPUM Universitas Islam Riau yang termasuk kedalam kajian kebijakan, sosial dan ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mixed method research (metode gabungan) yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif dimana dalam suatu kegiatan penelitian akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Metode kualitatif diartikan juga sebagai metode tata cara pengumpulan data yang bersifat lazim, yaitu dengan studi lapangan dan juga studi pustaka, hingga wawancara secara mendalam (Dwiyanto, 2022). Sedangkan metode kuantitatif adalah metode yang menekankan pada data-data yang numeric (angka) yang kemudian di olah dengan menggunakan perhitungan statistika Pengaplikasian metode kuantitatif ini juga memakai analisis datanya meliputi penyajian dan pengolahan data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Siregar, 2013).

Pada penelitian ini juga digunakan Tipe penelitian survey yaitu tipe penelitian yang menghimpun data dan informasi tentang suatu populasi yang besar dengan memakai sampel yang relatif sangat rendah. Pada penelitian survey ini biasanya informasi yang dihimpun dari responden dengan memakai teknik kuisisioner. Biasanya, penelitian survey ini digaris bawahi sebagai pengertian survey sampel karena informasi didapatkan dari sebagian populasi (sampel) untuk mewakili seluruh populasi (Singarimbun, 2008).

Adapun sumber data didapatkan dengan pengambilan 4 teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi lapangan, menebarkan questioner penelitian, melakukan wawancara dan pengambilan dokumentasi. Selanjutnya peneliti menggunakan analisa data dengan memakai program SPSS 25.0 (Statistical Product And Service Solution) for windows dan dibantu dengan Microsoft Excel 2013 sebagai alat bantu menghitung untuk mengolah data yang didapatkan dari hasil kuisisioner (Sulaiman, 2014). Variabel-variabel dalam penelitian itu akan dicari korelasinya sehingga didapatkan bagaimana implementasi program sekolah ramah anak ini apakah sudah berjalan dengan baik

sesuai dengan kebijakan dalam pemenuhan Hak Asasi Anak serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (Sugiyono, 2022).

Untuk menentukan dan menganalisa distribusi frekuensi dalam menentukan nilai validitas dan realibilitas, asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas dan heterokedasitas, serta uji hipotesis untuk mengukur pengaruh berdasarkan variabel independen dan dependen maka peneliti menggunakan SPSS (Statistical Product And Service Solution) statistic 25.0 yang dibantu dengan Microsoft Excel 2013 sebagai alat bantu hitung.

Sekolah ramah anak ialah salah satu program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, perlakuan yang salah, diskriminasi dan lainnya, selama anak menempuh pendidikan dan mendukung partisipasi anak terkhusus untuk kebijakan, pembelajaran, perencanaan dan pengawasan. Sekolah ramah anak bukan merupakan mendirikan sekolah baru, tetapi dimana menjadikan sebuah sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman, serta memastikan sekolah tersebut memenuhi hak anak dimana sekolah akan menjadi rumah kedua bagi anak yang akan melindungi anak (Putri, 2018)).

Tujuan di dirikan sekolah ramah anak adalah untuk memenuhi dan menjamin serta melindungi hak anak, memastikan bahwa satuan pendidikan mampu untuk mengembangkan minat dan bakat, kemampuan anak dan mengajarkan anak untuk bersikap toleran dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, saling menghormati satu sama lain, dan belajar untuk bekerja sama. Serta bertujuan untuk menjadikan anak sebagai generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual (Nurlaila, 2015).

Pada penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan teori kebijakan criminal Kebijakan kriminologi disebut juga dengan kebijakan criminal ialah suatu dari jenis kebijak public yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan usaha mencegah dan menindak kejahatan disebut juga sebagai politik criminal (criminal policy) (Hoefnagels, 1969).

Kebijakan criminal atau kebijakan kriminologi adalah suatu kebijakan yang menetapkan suatu tindakan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (tindakan yang dipidana). Jadi istilahnya kebijakan kriminologi ini adalah bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan memakai sarana hukum pidana sehingga termasuk ke dalam kebijakan hukum pidana (penal policy) (Arief, 2006).

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh suatu Negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan serta strategi untuk menanggulangnya. Dengan mengarah kepada 3 peran utama dari kebijakan yakni pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan advokasi kebijakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini terdapat 52 sampel dari siswa SDN 80 Kota Pekanbaru, 66 sampel dari siswa SMPN 17 Kota Pekanbaru, dan 80 sampel siswa dari SMAN 4 Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitas. Karena tujuan khusus dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak asuh anak berpengaruh terhadap implementasi program sekolah ramah anak. Dalam menguji hipotesis tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda dengan berbantuan SPSS 26. Tetapi untuk semakin meyakinkan dan memvalidasi hasil penelitian, perhitungan uji hipotesis juga akan menggunakan pengukuran interval skala likert yang dihitung dengan bantuan Microsoft excel. Berikut dilampirkan kategori dari interval skala likert.

Pada perhitungan nilai skala likert diketahui dari 52 responden SDN 80 Pekanbaru 9 responden menyatakan setuju dan sisanya 43 mendapatkan kategori sangat setuju. Artinya bahwa perwakilan responden yang berasal dari SDN 80 Pekanbaru menyatakan bahwa mereka memiliki persepsi yang baik dan persepsi tersebut kuat terkait sudah terpenuhinya hak asasi anak yang di SDN 80 Pekanbaru. Perhitungan nilai skala likert juga dilakukan untuk mengukur variable implementasi program sekolah ramah anak. Pada sampel yang diteliti di SDN 80 Pekanbaru yang berjumlah 52 responden, sebanyak 16 responden mendapatkan predikat setuju dan sisanya 36 responden mendapatkan predikat sangat setuju. Artinya menurut responden SDN 80 Pekanbaru berpendapat bahwa program sekolah ramah anak telah diimplementasikan dengan baik. Hal ini yang menjadi alasan responden SDN 80 Pekanbaru memiliki persepsi bahwa hak asasi anak telah terpenuhi dengan baik.

Pada pengukuran nilai skala likert variable pemenuhan hak asasi anak pada sampel SMPN 17 Pekanbaru, tidak ada responden yang mendapatkan kategori tidak setuju. Melaikan sebanyak 26 responden mendapat predikat setuju dan sisanya 40 responden mendapat predikat sangat setuju. Artinya bahwa responden mewakili populasi memiliki persepsi yang baik terkait sudah terpenuhinya hak asasi anak di SMPN 17 Pekanbaru. Total sampel yang diteliti di SMPN 17 Pekanbaru berjumlah 66 responden. Dari jumlah tersebut sebanyak 27 responden mendapatkan predikat sangat setuju. Sisanya 45 mendapatkan predikat setuju. Kali ini responden SMP memiliki jawaban yang mayoritas berpengaruh. Artinya siswa SMP 17 Pekanbaru berpendapat bahwa program ramah anak sudah diimplementasikan tetapi pendapat mereka tidak begitu menunjukkan sangat setuju melainkan setuju saja.

Pada perhitungan nilai internal responden SMAN 4 Pekanbaru terdapat 22 responden mendapatkan predikat setuju . Dan sisanya 61 responden mendapatkan predikat sangat setuju. Artinya siswa di SMAN 4 Pekanbaru memiliki persepsi yang baik dan kuat bahwa di SMAN 4 Pekanbaru telah terpenuhi hak asasi anaknya. Responden yang mewakili sampel SMA 4 Pekanbaru berjumlah 83 orang. Jumlah responden yang mendapatkan predikat sangat setuju adalah 44. Sedangkan sisanya 39 responden mendapatkan predikat setuju. Artinya bahwa program sekolah ramah anak telah diimplementasikan dengan baik di SMA 4 Pekanbaru.

Berikutnya dilakukan uji validitas untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan (kuesioner) (Sugiyono, 2017). Hasil perhitungan uji validitas variable independent pemenuhan hak asasi anak. Instrument penelitian dinyatakan valid karena nilai  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$

tabel. Pada hasil pengujian di atas seluruh instrumen lebih besar dari r tabel 0.1164. sehingga dapat dikatakan bahwa pengukuran variable pemenuhan hak asasi anak memenuhi uji validitas.

Kemudian hasil perhitungan uji validitas pada variable dependent implementasi program sekolah ramah anak menunjukkan hasil pengujian validitas variable Y implementasi program sekolah ramah anak, dari pengujian tersebut seluruh pertanyaan instrumen memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel 0.1164. sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen variable impementasi program sekolah ramah anak memenuhi uji validitas.

Pada uji hipotesis di dapatkan hasil bahwa nilai R Square nya sebesar 0.468 atau 46.8%. dapat diartikan jika pengaruh variable independent terhadap variable dependen sebesar 46.8%. sisanya 53.2% factor yang mempengaruhi implementasi program sekolah ramah anak adalah factor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
<b>Model</b>	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.684 <sup>a</sup>	0.468	0.466	4.70859

*a. Predictors: (Constant), Pemenuhan Hak Asuh Anak*

*b. Dependent Variable: Implementasi Program Sekolah Ramah Anak*

Sumber: Data Olahan Penulis, 2022.

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa pemenuhan hak anak sudah terealisasi dengan baik dalam program sekolah ramah anak, terlihat dari hasil yang cukup signifikan yaitu 46,8% pemenuhan hak anak terjadi karena diterapkannya program sekolah ramah anak di 3 sekolah tersebut.

Selanjutnya dilakukan Uji parsial atau uji t dilakukan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan atau dengan kata lain untuk membuktikan apakah masing-masing variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (Ghozali, 2018).

Hasil dari uji T test pada variable pemenuhan hak asasi anak nilai sig.  $0.000 \leq 0.05$  artinya bahwa pemenuhan hak asasi anak berpengaruh terhadap implementasi program sekolah ramah anak. Pada nilai B nya 1.296 sehingga pengaruh yang diberikan positif atau searah. artinya apabila pemenuhan hak asasi anak mengalami kenaikan sebesar satuan kali akan menyebabkan kenaikan pula pada implementasi program sekolah ramah anak atau berpengaruh positif sebesar 1.296 bila variabel lain konstan.

Pembahasan sebelumnya berdasarkan pada analisis deskriptif dan penilaian interval skala likert. Penelitian ini juga melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan SPSS 26. Berdasarkan pada uji pengaruh parsial yang dilakukan nilai sig.  $0.000 < 0.05$  artinya bahwa pemenuhan hak asasi anak

berpengaruh terhadap implementasi program sekolah ramah anak. Pengaruh yang diberikan dilihat dari nilai koefisien regresi menunjukkan angka yang positif yaitu 1.296 artinya bahwa pengaruh yang diberikan positif, dan setiap terjadi peningkatan pada pemenuhan hak asasi anak akan berdampak pada peningkatan implementasi program sekolah ramah anak pula. Jika melihat dari uji koefisien determinasi besarnya pengaruh yang diberikan pemenuhan hak asasi terhadap implementasi program sekolah ramah sebesar 46.8%.

Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala sekolah, guru, dan guru bk yang peneliti lakukan di 3 sekolah yang diteliti. Hasil wawancara tersebut telah peneliti rangkum sebagai berikut.

1. Banyak faktor yang mendukung berhasilnya implementasi ini salah satunya dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang diberikan kepada sekolah untuk menunjang keberhasilan dari program sekolah ramah anak ini yaitu:
  - a. Tersedianya pojok baca di setiap kelas untuk mengisi waktu luang dengan membaca.
  - b. Adanya green house di sekolah guna menyejukkan lingkungan sekolah.
  - c. wastafel cuci tangan di setiap kelas yang ada di sekolah.
  - d. Adanya laboratarium yang lengkap untuk menunjang pembelajaran.
2. Dilakukannya kegiatan yang ramah anak misalnya, setiap jumat dilakukan kegiatan Rohis sebelum masuk kelas, adanya ekstrakurikuler untuk mengekspresikan bakat dan minat siswa.
3. Adanya kantin sehat agar anak-anak selalu tetap menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit.
4. Tentunya tetap melaksanakan beberapa sanksi jika kenakalan yang dilakukan anak telah melampaui batas poin yang telah ditentukan.
5. Setiap pagi guru akan menyambut siswa di depan pagar.
6. Adanya beasiswa yang diberikan kepada anak yang kurang mampu dan bantuan baju bekas kepada siswa yang tidak mampu membeli seragam sekolah.
7. Aktif dalam berbagai kegiatan dibuktikan dengan beberapa piala yang di dapatkan sekolah.

Hasil penelitian ini termasuk ke dalam kebaruan penelitian. Karena penelitian terdahulu yang meneliti fokus yang serupa kebanyakan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan mendeskripsikan gambaran secara deskripsi terkait bagaimana pemenuhan hak asasi anak dilakukan dan bagaimana implementasi program sekolah ramah anak dilakukan. Sehingga hasil penelitian ini memberikan kebaruan dan juga validasi secara angka bahwa pemenuhan hak asasi anak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program sekolah ramah anak.

Pada pendidikan di Indonesia beberapa sekolah masih membawa budaya lama yaitu pendidikan dengan disertai kekerasan. Hal ini karena banyak guru beranggapan bahwa dengan memberikan kekerasan, anak yang kurang pandai akan berusaha lebih keras untuk belajar agar pandai. Dan anak yang nakal hanya bisa diatur dengan menggunakan kekerasan. Dalam penelitian (Muis, Syafiq dan Savira, 2011) menyatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam pendidikan karena kesalahan siswa, temperamen guru, serta alasan yang tidak diketahui siswa, dan lain-lain yang sebagian besar juga merujuk pada perilaku

siswa. Tetapi nyatanya kekerasan ini tidak membawa dampak buruk, masih penelitian yang sama menyatakan hasil bahwa dengan pendidikan kekerasan justru menimbulkan perasaan minder, marah, sedih, ingin balas dendam dan sakit hati. Dari hasil penelitian ini diharapkan sekolah lain dapat menerapkan program sekolah ramah anak dengan memenuhi hak asuh anak dan menghindari atau bahkan menghilangkan kekerasan dalam pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan yang seutuhnya.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa sekolah yang telah mendapatkan predikat sekolah ramah anak memang telah mengimplementasikan program sekolah ramah anak dengan baik salah satunya dengan memenuhi hak asasi anak. Dan menurut pengujian statistik menggunakan SPSS pada uji pengaruh parsial yang dilakukan nilai sig.  $0.000 < 0.05$  artinya bahwa pemenuhan hak asasi anak berpengaruh terhadap implementasi program sekolah ramah anak. Pengaruh yang diberikan dilihat dari nilai koefisien regresi menunjukkan angka yang positif yaitu 1.296 artinya bahwa pengaruh yang diberikan positif, dan jika melihat dari uji koefisien determinasi besarnya pengaruh yang diberikan pemenuhan hak asasi terhadap implementasi program sekolah ramah sebesar 46.8%.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Allah SWT., berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, ucapan terima kasih tak terhingga juga kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi mendukung dan membimbing peneliti. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap kinerja guru dan penanganan pemenuhan hak anak terkait dengan program sekolah ramah anak. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian lanjutan pada masa yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. (2006). Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafinado Persada.
- Ariefa Efaningrum. (2017). Kajian Kultur Sekolah Yang Kondusif Bagi Perlindungan Anak. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dwiyanto, D. (2002). Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian. Diakses Dari: [https://www.academia.edu/download ...](https://www.academia.edu/download...), 0, 1–7.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi- 4. Semarang: Universitas Semarang.
- Hoefnagels, Peter. (1969). The Other Side Of Criminology. Holland: Kluwer-Deventer
- Kristianto, DKK. (2019). Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan. Dalam Jurnal Penelitian PAUDAI. Vol.1(1).
- Nurlaila. (2017). Pengelohan pengeajaran. Palembang: Noerfikri.



- Putri, Galuh Mentari. (2018). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Sekolah Negeri Model Kota Malang. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang.
- Rohmana, F. S., & Suyanto, T. (2019). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Pengarusutamaan Hak Anak Di Mtsn 6 Jombang. *KajianMoral*.
- SDGs. (2018). Pendidikan Berkualitas. sekretariat.sdgs@bappenas.go.id
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Wahid. (2004). Analisis Regresi Menggunakan SPSS Contoh Kasus Dan Pemecahannya. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Muis, T., Syafiq, M. & Savira, S.I. (2011). Bentuk, penyebab, dan dampak dari tindak kekerasan guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar dari perspektif siswa di SMPN Kota Surabaya. *UNESA:journal.unesa.ac.id*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jptt/article/view/1448>.
- Sekolah, P., & Anak, M. R. (2017). *Asrorun Ni'am Soleh, Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, Jakarta: Erlangga.
- Singarimbun, Masri. (2008). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3SES.
- Siregar, Syofian. (2013). Metode penelitian kuantitatif. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.